

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 31 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir, pada sumber-sumber keuangan baru;
- b. bahwa dengan telah diterapkan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibuat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Retribusi Biaya Pembuatan dan Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas biaya pembuatan dan cetak peta oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan;
10. Peta adalah Gambaran bentuk permukaan bumi yang bulat digambarkan pada bidang datar;
11. Digitasi adalah proses pembuatan peta manual ke format digital;
12. Layer adalah tema atau bagian dari peta;
13. CD ROM adalah tempat menyimpan data digital dalam bentuk CD;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu merupakan waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pasar hewan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat yang oleh Wajib Pajak Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran ataupun setoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STDR adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
18. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STDR adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

BAB II
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta oleh Pemerintah Kabupaten Ogan ilir dipungut retribusi pelayanan atas pembuatan/cetak peta.

Pasal 3

Objek retribusi adalah layanan atas pembuatan dan biaya cetak peta.

Pasal 4

Subjek atau wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa pembuatan dan pencetakan peta.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

(1) Dasar penetapan besarnya adalah berdasarkan skala, jenis eta dan ukuran kertas :

(2) Bearnya Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Cetak Peta
 - Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp 150.000,00/lembar
 - Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp 120.000,00/lembar
 - Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp 90.000,00/lembar
 - Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp 60.000,00/lembar
 - Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp 30.000,00/lembar

- b. Proses Digitasi Peta
 - Ukuran Peta Topodrafi/rupa bumi (60 x) 60 cm) Minimal 5 layer Rp 400.000/file
 - Tambahan perlayer Rp 50.000/file
 - Editing peta yang sudah ada Rp 50.000/file

- c. Copy Data Digital Peta Dasar
 - Peta Kabupaten, Skala 1 : 100.000 Atau Peta 1 : 50.000 atau Peta 1 : 25.000 (CD ROM) Rp 350.000/keping
 - Peta Skala 1 :10.000 atau 1 : 5000 (CD ROM) Rp 200.000/keping
 - Peta Tematik dan Turunan (CD ROM) Rp 150.000/keeping

(3) Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan;

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (4) Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan;
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA